



**PEMERINTAH KOTA BANJAR**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Gerilya Komplek Perkantoran Pamongkoran  
Telpon (0265) 744085 Banjar 46311

---

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANJAR

NOMOR : 421.9/Kpts 382 - Disdikbud

LAMPIRAN : -

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM

PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) – NURUL ILMI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANJAR

- Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan Program pendidikan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) – NURUL ILMI, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Banjar tentang Izin Penyelenggaraan Program Pada Satuan PAUD – NURUL ILMI.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Non Formal.

- Memperhatikan :
1. Ketentuan Pasal 19 (1) dan (2) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  2. Ketentuan pasal 16 (3) dan (4) juncto pasal 20 juncto pasal 21 (3) Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak usia Dini;
  3. Diktum KETIGA Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Banjar Nomor : 421.9/Kpts. 381 – Dsdi kbud Tanggal 15 Nopember 2017 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini – NURUL ILMU.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANJAR TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI – NURUL ILMU.

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Program kepada :  
Nama Lembaga : SATUAN PAUD – NURUL ILMU  
Nomor Register : 02 – 01 – 04 - 016  
Ketua Pengelola : EVA IRPAYANTI, A. Md

Alamat Lembaga : Lingkungan Bojongsari RT.003 RW.003  
Kelurahan Bojongsari Kecamatan  
Langensari Kota Banjar.  
Jenis : Pendidikan Nonformal  
Program : Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis (SPS);

- KEDUA : Penyelenggara Program Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis (SPS) Pada Satuan PAUD - NURUL ILMU sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berkewajiban sebagai berikut :
- a. Wajib menyelenggarakan program pendidikan tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
  - b. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;
  - c. Wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada instansi terkait sesuai ketentuan dan model laporan yang ditentukan;
  - d. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku Izin Penyelenggaraan Program berakhir.
- KETIGA : Apabila tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, maka Izin Penyelenggaraan Program dapat dicabut.
- KEEMPAT : Dalam menyelenggarakan program pendidikan bertanggungjawab kepada Walikota Banjar melalui Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Banjar.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada penyelenggara program pendidikan pada Satuan PAUD - NURUL ILMU.
- KEENAM : Izin Penyelenggaraan Program Pada Satuan PAUD – NURUL ILMU sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan Sampai dengan tanggal 15 Nopember 2022.

KETUJUH :

Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banjar  
Pada Tanggal : 18 Nopember 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN KOTA BANJAR,

H. DAHLAN, SH., M.Si  
Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19600708 198603 1 014

TEMBUSAN :

- Yth : 1. Walikota Banjar;  
2. Bidang PAUD Dikmas Disdikbud Kota Banjar;

